

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di dalam sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terdapat aset yang menunjang aktivitas organisasi perangkat daerah yaitu kas, persediaan, piutang dan yang lainnya. Aset-aset tersebut menjadi faktor penunjang lancarnya kegiatan operasional sebuah organisasi perangkat daerah, dimana aset-aset tersebut memiliki sifat nya masing-masing seperti kas. Kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid. Selain itu, meskipun suatu transaksi tidak mempunyai dampak langsung terhadap kas, namun semua aktiva yang dibeli dan dijual serta semua biaya atau utang yang dilunasi pada akhirnya akan mempengaruhi kas juga.

Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat aktivitas yang terdapat pada kas yaitu penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas menunjukkan bahwa sebuah organisasi perangkat daerah menerima kas dari pemerintah daerah dalam berbentuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan sistem transaksi non tunai. Sedangkan untuk pengeluaran kas menunjukkan bahwa terdapat biaya atau utang yang harus dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan sistem transaksi non tunai.

Definisi transaksi non tunai adalah sistem pembayaran digital tanpa menggunakan uang fisik (kertas maupun logam), yang diperkenalkan ke publik mulai tahun 1900an. Transaksi non tunai sudah ada di Indonesia sejak lama. Tetapi, baru diterapkan di beberapa instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 2016, transaksi non tunai telah melebihi penggunaan transaksi uang kartal (kertas dan logam). Hal ini didorong oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia (BI) karena banyak manfaat yang diperoleh dari transaksi non tunai, yaitu seperti mengurangi penggunaan dan peredaran dari uang kartal, menghemat biaya (cetak uang, biaya distribusi, biaya penghitungan, biaya hilang dan lain-lain) dan dapat mengefisienkan waktu.

Penerapan transaksi non tunai didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bagian Keempat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 283 bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 serta Pokok Surat Mendagri No. 910/1866/SJ dan No. 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Bogor sudah melakukan proses penerapan transaksi non tunai pada bulan Januari 2018 dan sebelumnya juga sudah mengeluarkan Instruksi Walikota Bogor Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Transaksi Non Tunai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang terjadi diwilayah Kota Bogor dan juga menghasilkan serta menginformasikan data bencana alam yang cepat dan tepat bagi para masyarakat untuk sarana informasi bencana terbaru. Instansi pemerintah ini bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor berada dibawah pimpinan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor selaku *ex-officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor. Sumber dana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor diperoleh dari Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Serta menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor sudah melaksanakan transaksi non tunai per tanggal 02 Januari 2018, sesuai dengan surat edaran dari Pemerintah Kota Bogor Nomor 900/182-BPKAD tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Transaksi Non Tunai. Pentingnya perubahan sistem dari sistem transaksi tunai menjadi transaksi non tunai dikarenakan untuk menghasilkan output yang lebih baik. Beberapa manfaat penggunaan transaksi non tunai yaitu, aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas, mendukung implementasi *accrual basis* serta penyerapan anggaran yang lebih optimal.

Namun masalah-masalah yang terjadi setelah penerapan transaksi non tunai yaitu, yang pertama tidak semua penerima (individu atau toko) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening bank, yang kedua kesalahan dalam pencatatan. Contohnya salah mencatat nama, nomor rekening bank dan jumlah nominal yang akan ditransfer. Hal ini menyebabkan uang akan kembali dan perlu proses untuk memperbaiki nama serta nomor rekening bank. Kemudian uang dapat ditransfer kembali. Sedangkan, jika salah mencatat nominal yang akan ditransfer melebihi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) harus diproses kembali dan uang harus dikembalikan karena tidak boleh melebihi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) sehingga harus sesuai dengan bukti transaksi, yang ketiga yaitu tidak adanya cadangan dana untuk perjalanan dinas. Sehingga setiap akan melakukan perjalanan dinas keluar kota, akan menggunakan dana pribadi terlebih dahulu. Kemudian akan diganti melalui sistem transfer ke rekening penerima saat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sudah diisi dan dilengkapi. Serta yang terakhir yaitu dokumen harus lengkap, setelah dokumen lengkap baru bisa diproses penggantian dana melalui transfer. Hal ini menyebabkan proses transfer dan penggantian dana menjadi lama.

Beberapa permasalahan tersebut menyebabkan proses penerapan transaksi non tunai pada penerimaan dan pengeluaran kas tidak sepenuhnya berjalan lancar, dikarenakan adanya sebuah proses transfer serta penggantian dana yang menjadi lama. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan hutang bagi sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibagian Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis mengambil judul skripsi "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Transaksi Non Tunai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor".

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya dapat dirumuskan suatu permasalahannya, yaitu :

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan kas melalui transaksi non tunai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor?

2. Bagaimana sistem informasi akuntansi pengeluaran kas melalui transaksi non tunai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor?
3. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas melalui transaksi non tunai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor telah sesuai dengan ketentuan dasar hukum implementasi transaksi non tunai?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka maksud dan tujuan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan kas melalui transaksi non tunai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi pengeluaran kas melalui transaksi non tunai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.
3. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas melalui transaksi non tunai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor telah sesuai dengan ketentuan dasar hukum implementasi transaksi non tunai.

1.4 Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi pihak penulis

Dengan adanya penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta informasi yang berhubungan dengan penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas melalui transaksi non tunai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.

2. Bagi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor

Untuk memberikan informasi lebih kepada pihak penulis dan pembaca tentang penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas melalui transaksi non tunai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.

3. Bagi pihak pembaca lainnya

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi dan informasi bagi para pembaca mengenai penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas melalui transaksi non tunai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor.

IBI KESATUAN BOGOR